

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa JALA PRT adalah gerakan sosial yang berperan sebagai aktor advokasi untuk pekerja rumah tangga di Indonesia namun juga memebentuk jaringan internasional bersama ILO dan IDWF, sehingga organisasi ini berkembang semakin kuat dalam memperjuangkan agenda yang diusungnya yaitu mendesak pemerintah untuk mensahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (UU-PPRT). Seperti yang diketahui banyak kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual juga dan pelanggaran hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja yaitu; jam kerja yang tidak jelas, upah yang tidak memadai, tidak mendapatkan jatah cuti. Kasus-kasus ini terus meningkat dikarenakan tidak adanya hukum yang mengatur tentang pekerja rumah tangga.

Dalam menjalankan agendanya, JALA PRT menjalankan berbagai strategi yang masuk dalam konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN) meliputi *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, serta *Accountability Politics*. Isu perlindungan pekerja rumah tangga merupakan isu yang sudah diperjuangkan oleh JALA PRT semenjak tahun 2004

Advokasi yang pertama adalah *Information Politics*, yaitu salah satu Strategi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas secara cepat tentang isu yang sedang diangkat sehingga dapat membuat masyarakat terpengaruh dengan isu tersebut dan dapat memperkuat gerakan itu sendiri. Dalam proses ini JALA PRT melakukan sosialisasi, publikasi dan penyebaran isu melalui internet. JALA PRT aktif memberikan informasi melalui sosial media di twitter dan facebook, JALA PRT memberikan pelatihan pengelolaan informasi untuk PRT, agar mereka dapat membagikan informasi seputar PRT di sosial media. Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui buku yang menuliskan kisah-kisah pekerja rumah tangga, upaya ini mendapat sambutan positif dari banyak orang tidak terkecuali dengan pejabat dan public figure. Kisah-kisah tersebut dijadikan

monolog dan diperankan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Lukman Sardi (aktor), Morgan Oey (aktor), Nia Dinata (sutradara/produser), Sari Nila (presenter), Atiek Cancer (aktris) dan Giwo Rubianto (Ketua Kowani).

Advokasi kedua JALA PRT ada *Symbolic Politics* JALA PRT juga menggunakan simbol-simbol untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang perlindungan pekerja rumah tangga, simbol tersebut berupa demonstrasi, peringatan kejadian atau hari-hari besar. Menginterpretasikan isu menjadi sebuah simbol adalah salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakat dan memperluas konstituen. JALA PRT sering kali mengadakan aksi-kasi dalam rangka memperingati hari PRT Nasional, hari PRT internasional, dan hari buruh. Aksi tersebut dikemas lebih menarik agar mengundang simpati dari masyarakat, dalam bentuk aksi menjahit serbet raksasa, aksi mencuci baju bersama, aksi mogok makan. Aksi ini diikuti oleh pekerja rumah tangga, atavis-aktivis sosial, dan masyarakat umum. Setiap aksi yang diadakan selalu mengusung tema yang berbeda dan membawa tuntutan yang berbeda namun secara garis besar menuntut untuk mewujudkan kerja layak bagi pekerja rumah tangga.

Advokasi ketiga JALA PRT adalah *Leverage Politics* yaitu upaya untuk memperluas dan mengembangkan jaringannya, dalam hal ini JALA PRT membangun jaringan internasional dengan International Labour Organization (ILO) dan International Domestic Workers Federation (IDWF). Kedua organisasi ini memiliki agenda yang sama untuk mewujudkan perlindungan untuk pekerja rumah tangga. ILO melalui konvensi ILO 189, sebuah dokumen internasional sebagai bentuk respon dunia terhadap keseriusan dalam memberikan hak yang sama atas bekerja dan perlindungan kerja pada setiap orang termasuk pekerja rumah tangga. ILO mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi ILO 189. IDWF memiliki beberapa program yang juga mendukung perlindungan pekerja rumah tangga, IDWF pernah mengirimkan surat terbuka untuk presiden Indonesia Joko Widodo, surat tersebut berisi tentang untuk segera mengakhiri ekpolitasi terhadap PRT dengan mensahkan UU-PPRT yang draftnya telah diberikan kepada

DPR semenjak tahun 2004 selain itu IDWF juga menambahkan point tentang meratifikasi konvensi ILO 189.

Advokasi terakhir yang dijalankan JALA PRT adalah *Accountability Politics* yang bertujuan untuk menekan dalam pengawasan kinerja pemerintah. Jika dikaitkan dengan advokasi yang dijalankan oleh JALA PRT dari tahun 2004 hingga 2016 JALA PRT telah menjalankan berbagai agenda dan tindakan nyata. Untuk mengawal terbentuknya undang-undang perlindungan PRT. Draft RUU-PPRT telah masuk ke DPR semenjak tahun 2004 namun sampai sekarang belum juga disahkan menjadi undang-undang, proses ini menemui banyak perdebatan didalam internal DPR itu sendiri.

Proses advokasi yang dijalankan JALA PRT untuk mendesak pemerintah memang belum berhasil karena sampe hari ini RUU-PPRT masih belum disahkan menjadi undang-undang. Namun JALA PRT, telah berhasil mengangkat isu-isu tertentu: bahwa pekerja rumah tangga harus memiliki status pekerja yang layak dan berhak atas pekerjaan yang layak; dan bahwa ruang privat pekerjaan rumah tangga juga bersifat publik, yang harus diatur.

Meskipun masih ada perlawanan yang kuat, parlemen menerima gagasan ini dengan mengembangkan pada tahun 2012 sebuah RUU yang mendefinisikan pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Meskipun demikian, masih ada perdebatan tentang perlunya mengatur pekerja rumah tangga dalam hal undang-undang, dan tidak ada konsensus tentang masalah ini. Masalah utama adalah tingkat mobilisasi publik yang terbatas, karena hal ini menciptakan kesan bahwa perselisihan hanya antara JALA PRT dan parlemen. Selain JALA PRT, tidak ada organisasi yang melobi parlemen, sehingga parlemen tidak melihat ini sebagai masalah publik, melainkan sebagai perhatian khusus JALA PRT. Beberapa tuntutan telah dibuat di tingkat daerah untuk mendukung advokasi nasional, yang merupakan batasan penting lainnya dalam proses advokasi.

B. Saran

Melalui penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan kalangan akademisi bahwa:

1. Kepada para stakeholder, khususnya pemerintah pusat dan DPR agar dapat memasukkan kembali pembahasan mengenai UU-PPRT kedalam program legislasi nasional (Prolegnas).
2. Sebagai Negara anggota ILO sudah satnya Indonesia meratifikasi konvensi ILO 189. Sebagai wujud komitmen Indonesia melindungi pekerja rumah tangga.
3. Kepada para akademisi program studi hubungan internasional bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut, mengenai proses advokasi perlindungan pekerja rumah tangga, mengapa hingga sekarang DPR belum juga mensahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga.